



Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019

Herman^{1,2}, Said Sampara & Nurul Qamar

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: masturalisa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap hak mantan narapidana menjadi calon kepala daerah. Penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat setelah mejalani masa tunggu selama 5 tahun sejak di bebaskan serta terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. 2) hak mantan narapiana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan MK telah mengembalikan hak-hak mantan narapidana yakni hak untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum.

Kata Kunci: Hak; Narapidana; Calon; Kepala Daerah

ABSTRACT

The research aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 56 / PUU-XVII / 2019 on the rights of ex-convicts to become candidates for regional head. This research is to use the Normative Law research type. The results of this study conclude that: 1) the legal considerations of the panel of judges in the Constitutional Court Decision Number: 56 / PUU-XVII/2019 to become a candidate for regional head with the conditions after undergoing a waiting period of 5 years since being released and openly and honestly telling the public that the person concerned ex-convict. On that basis, the Constitutional Court gives the right to ex-convicts to run for regional head. 2) The right of former prisoners to run for regional head elections in the Constitutional Court decision has restored the rights of former prisoners, namely the right to participate in politics and equal rights before the law.

Keywords: Right; Prisoners; Candidates; District head

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah (Amalia, 2013).

Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam hokum tata negara dan hukum pemerintahan berarti untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan (badan dan pejabat Tata usaha Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari hal ini. Negara selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan ini, diadakanlah suatu sistem pengawasan (*control system*) terhadap perbuatan aparat pemerintahan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.

Mengenai Anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur didalam pasal 179 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari dengan tanggal 31 Desember. Di dalam pasal 181 ayat (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdapat pada pasal 184 ayat (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam menjalankan Perda, kepala daerah membuat peraturan kepada daerah terdapat dalam pasal 190 berbunyi Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dipertegas didalam pasal 146 ayat (1) untuk melaksanakan perda dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dana atau keputusan kepala daerah. Dan ayat (2) peraturan kepala daerah dana tau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi,

menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja.

Menurut Irfan Fachrudin: Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu system pengawasan. Pertama ; teori kekuatan yuridis, Kedua; teori tipe pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, (a) pengawasan represif, oleh A. dunsire diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya; dan (b) pengawasan normative, pengawasan ini oleh A. Etzioni dimaksudkan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. Ketiga; teori otoritas pengawasan, yang mencakup: (a) keabsahan (*legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang; (b) pengawasan dilakukan oleh suatu keahlian (*deskundigheid*), (c). pengawasan yang mendapat kepercayaan (*geloof*), dan (d) kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*). Keempat ; teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan ata lambang-lambang yang mengandung arti tertentu, Kelima; teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepda tekanan publik akibat dari opini public (*public opinion*) Keenam; teori organsi kekuasaan.

Fungsi pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh DPRD tetapi juga dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri yaitu didalam pasal 218 ayat (1) dan (2) Undang0Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi; a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan didaerah; b, Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Di dalam ayat (2) berbunyi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar organ pemerintahan yang diawasi (pwwngawasan eksternal) dan dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal). Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan dibawahnya. Pengawasan eksternal ini juga dilakukan oleh masyarakat, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa (Pers). Dalam pengawasan internal, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang di buat khusus oleh pemerintah seperti Badan Pengawasan keuangan dan pembanguna (BPKP), pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, badan pengawas Daerah (Bawasda). Pengawasan internal dalam lingkungan pemerintah juga dilakukan oleh atasan langsung pejabat/badan tata usaha Negara. Pengawasan ini sering juga dinamakan pengawasan melekat (Waskat).

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuan tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai,

Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan peraturan kepala daerah tersebut, dengan kata lain fungsi pengawasan tidak didukung dengan tindakan penegak hukum. Seharusnya fungsi pengawasan DPRD juga harus harus bersifat pengawasan represif, sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa, yang kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisa partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah kota Makassar. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih tempat penelitian di Kota Makassar , dengan lokasi penelitian di Kantor DPRD Kota Makassar. Alasan penulis memilih tempat dan lokasi penelitian pada lembaga tersebut dikarenakan proses pengawasan dilakukan oleh Lembaga Lesilatif dalam Hal DPRD Kota Makassar terhadap lembaga Ekeskutif. Sehingga bahan hukum dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dengan lengkap dan komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Peraturan Pengawasan DPRD kota Makassar Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kota Makassar

Terkait fungsi pengawasan diatur didalam Pasal 153 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota termasuk :

- a. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan bupati / walikota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun pengawasan dikaitkan dengan konsep negara demokrasi berfungsi sebagai sarana penguatan kedaulatan rakyat. Dalam negara yang demokratis, rakyat mempunyai peranan baik dalam proses pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam proses pembentukan pemerintahan rakyat melalui pemilihan umum memilih kepala pemerintahan presiden dan wakil presiden. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dibutuhkan lembaga-lembaga politik seperti presiden, gubernur,

bupati/ wali kota, juga DPR, DPD, dan DPRD sedangkan dalam rangka mengawasi pemerintahan dibutuhkan lembaga-lembaga pengawasan tersebut yang berasal dari lembaga-lembaga politik itu sendiri atau lembaga khusus. Pemberian wewenang pengawasan pada DPR/DPD/DPRD menjadi salah satu implementasi peran serta masyarakat secara tidak langsung dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan (Basrul Amiq, 2010 : 53). Pengawasan sebagai sarana demokratisasi akan semakin mendapat tempatnya, jika terdapat hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga pengawas dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Baik berbentuk laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun respon masyarakat terhadap hasil temuan pengawasan seyogyanya mendapat pengaturan dalam perangkat hukum pengawasan.

Dalam sistem pengawasan secara umum termasuk pengawasan terhadap Perda ada dikenal dengan istilah preventif ini berasal dari kata "*preventief*" yang mempunyai makna suatu tindakan bersifat pencegahan artinya sebelum suatu perda diberlakukan maka dilakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan agar perda yang bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat atasnya dan kepentingan umum (Arief & Djanggih, 2020).

Dalam pengawasan Perda dapat dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Dalam kepustakaan Ilmu Hukum, sejak zaman Indonesia baru merdeka dan diberlakukannya undang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, telah memiliki kriteria khusus atau tertentu, ada yang menyebut dengan tolok ukur objektif-normatif dan berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan kriteria-kriteria tertentu atas perda. Dalam peraturan perundang-undangan tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 11 Drt/Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah ditentukan secara tegas di mana Perda tentang pajak dan retribusi baru dapat berlaku setelah sebelumnya dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Artinya, selama ini walaupun tidak semua jenis Perda memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tertentu sehingga perda baru dapat berlaku setelah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Setiap pembentukan Perda telah disyaratkan pula, berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Nomor 22 Tahun 1948, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau Perda yang lebih tinggi tingkatnya. Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ditentukan, selain perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Sedangkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Demikian pula ketentuan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Perda dimaksud adalah yang : a) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum; b) peraturan daerah lainnya dan c) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan atas materi muatan perda tersebut secara tegas menjadi alasan bagi pejabat yang berwenang

dalam rangka pelaksanaan pengawasan represif terhadap PERDA, tetapi alasan ini tidak diatur dan ditentukan secara tegas.

Menurut Soehino bahwa, Pelaksanaan pengawasan terhadap Perda oleh pejabat yang berwenang selama ini selain memperhatikan kriteria khusus, dan alasan-alasan dalam rangka mencegah pelaksanaan pengawasan tersebut, juga dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang ditentukan, antara lain dalam bentuk Surat Mendagri yang dikaitkan dengan syarat teknis dan proses perundang-undangan atau bentuk luar dari suatu perda. (Pelaksanaan pengawasan terhadap perda ini hanya dilakukan perubahan pada susunan konsideran dan bahasa, sementara asas-asas formal dan asas-asas materil maupun "kriteria umum" serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada umumnya tidak diperhatikan. Pelaksanaan pengawasan selama ini tidak ditentukan secara tegas perda yang tidak memerlukan pengawasan, sehingga dalam praktik untuk memperoleh kepastian hukum bagi daerah, nampaknya semua perda diajukan untuk memperoleh pengesahan dan sebagai syarat untuk dapat diundangkan atau berlakunya suatu Perda agar sesuai dengan tertib hukum yang berlaku. Demikian juga, sifat dan bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap Perda banyak mengikuti keputusan-keputusan yang ditentukan atau dibuat oleh pejabat berwenang yang memperoleh atribusi dari Undang-Undang dan merangkap sebagai wakil pemerintah dalam bentuk pedoman, bimbingan, arahan dan konsultasi, sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap Perda tidak mengikuti ketentuan dalam tingkat undang-undang, melainkan tunduk pada aturan yang dikeluarkan atau berlaku dalam lingkungan organisasi di mana pejabat berwenang berada sebagai pelaksana asas dekonsentrasi.

Perluasan sifat dan bentuk-bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap Perda selama ini telah membuat suatu Perda telah sesuai dengan tertib hukum yang berlaku dan hampir tidak ada Perda yang dilakukan pengawasan represif, karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, dengan adanya pelaksanaan pengawasan terhadap Perda pembentukan dan berlakunya Perda selama ini hampir tidak mendatangkan pertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sifat dan bentuk-bentuk pelaksanaan pengawasan tersebut telah membuat pula kewenangan daerah otonom untuk mengatur sesuatu urusan pemerintah menjadi sangat tergantung pada pejabat yang berwenang, sehingga keleluasaan dan kemandirian daerah membentuk Perda dalam rangka otonomi daerah tidak ada. Dengan kata lain, otonomi daerah tidak ada berada pada daerah, melainkan beradma pada pejabat berwenang, sehingga telah membuat hubungan hirarkis dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dalam pembentukan Perda di mana pejabat berwenang tersebut berada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan antara Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan Daerah Provinsi secara hierarkhis tidak ada. Sifat dan bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap perda telah ditiadakan dan lebih ditekankan pada pengawasan preventif dalam rangka memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan, di mana perda tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat berwenang seperti pada waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berlaku. Akan tetapi Gubernur sebagai wakil pemerintah tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah

Kota. Hal ini berarti, walaupun Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada hubungan dengan Daerah Provinsi, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota akan tetap mempunyai hubungan koordinasi, kerjasama dan/atau kemitraan dengan Daerah Provinsi dan Pemerintah dalam kedudukannya masing-masing. Hubungan dalam negara kesatuan tetap ada, karena untuk menentukan kewenangan atas suatu urusan pemerintahan tidak dapat ditentukan secara pasti seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu hanya berada pada satu Daerah Kabupaten, Daerah Kota, Daerah Provinsi dan Pemerintah, melainkan masing-masing tetap diperlukan saling koordinasi agar kewenangan masing-masing tidak saling bertentangan.

Hubungan kerjasama dengan konsep “saling mengawasi” agar terjadi keserasian, keselarasan dan koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana antara lain membentuk Perda yang berpusat pada satu tujuan pemerintahan yang tanggungjawabnya berada pada pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi agar tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan dan kelalaian dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Fasilitasi pemerintah ini, tidak berbeda dengan pengertian preventif yang mempunyai unsur pengarahan dalam bentuk pemberian petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan dan praktik pelaksanaan pengawasan terhadap perda selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sehingga walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara tegas mengatur pengawasan preventif, tetapi dari sifat dan bentuk-bentuk pengawasan terhadap daerah yang dipraktikkan selama ini, maka dikuatirkan peniadaan pelaksanaan pengawasan terhadap perda tidak ada artinya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi maupun konflik terhadap masyarakat bagi pejabat publik yang menangani urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal. Terkait hal di atas bila dikaitkan dengan teori kewenangan menurut SF. Marbun yang menyebutkan bahwa Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Hal di

atas dapat kita lihat bahwa adanya kewenangan dari DPRD Kota Makassar terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bahwa DPRD disini berhak untuk bertindak apabila dalam suatu aturan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Makassar, sehingga DPRD juga dapat melakukan berbagai hal dalam pengawasan sehingga apa yang diinginkan oleh suatu aturan yang dibuat dapat terealisasi sesuai dengan kehendak dari aturan tersebut. Sering kali dapat kita lihat tidak sedikit maupun banyak dari pihak eksekutif yang menjalankan aturan tidak sesuai dengan yang ada khususnya yang sering melakukan demonstrasi hamper di setiap sudut Kota Makassar dan disinilah dapat kita lihat bahwa apakah DPRD khususnya di Kota Makassar dapat menuangkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan budaya (*culture*) yang ada.

B. Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/ kota
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Makassar merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini, untuk mengawal pelaksanaan aktivitas serta untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi

pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaah dan saran, berupa tindakan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam mewujudkan *clean government* di Kota Makassar, DPRD melakukan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan peraturan daerah, menerima laporan atau masukan yang disampaikan oleh masyarakat maupun organisasi non-pemerintah serta menerapkan komitmen dari seluruh komponen dalam upaya pemberantasan KKN. Pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan indikasi suatu pelaksanaan peraturan pemerintahan yang menyimpang, sehingga DPRD dapat melakukan pemanggilan serta teguran terhadap Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan meskipun dalam internal Pemerintah Kota sendiri memiliki pengawas internal, dalam hal ini untuk melihat langsung. Fungsi pengawasan ini sebagai tanggung jawab serta implementasi langsung Anggota DPRD sebagai pembuat Undang-Undang (hasil wawancara bersama Kasruddin SH.,MH, selaku Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2019-2024 Komisi A, Tanggal 23 September 2020, Pukul 15.20 WITA) . Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa semakin memperjelas peranan DPRD dalam melakukan pengawasan di Kota Makassar terhadap penyelenggaraan peraturan pemerintahan daerah.

Didalam Pasal 23 No. 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, diatur bahwa :

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Walikota;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah;
 - b. Kegiatan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan;
 - c. Rapat dengar pendapat umum,
 - d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b, dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap aktifitas pelaksanaan Perda, Peraturan walikota, dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang lain
- (4) Fungsi pengawasan seagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, dilaksanakan oleh Panja tyang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (6) Hasil pengawasan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat Paripurna.
- (7) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan Laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (8) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.

Berdasarkan wawancara tersebut juga beliau juga semakin menguatkan posisi serta fungsi DPRD dalam menindak lanjuti setiap pengaduan dari masyarakat sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 192 Tata Tertib, yaitu :

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, penampungan, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindak lanjuti pengaduan dan aspirasi Masyarakat sesuai dengan kewenangan.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Rapat dengar pendapat
 - c. Kunjungan kerja, atau
 - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu dalam Pasal 193 pelayanan atas pengaduan masyarakat diatur bahwa :

- (1) Tugas Penerima Aspirasi :
 - a. Menerima aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media daring (online);
 - b. Membuat kesimpulan dan menyampaikan kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Komisi terkait.
- (2) Penerima aspirasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Sebagai lembaga yang mengembang amanah rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat melauai pemilu, maka DPRD dianggap sebagai lembaga yang paling dekat rakyat, sehingga masyarakat adalah salah satu mitra langsung DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Dalam Tata tertib Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD dalam Melakukan Pengawasan kegiatan yang dilaksanakan DPRD Kota Makassar sejak lembaga tersebut terbentuk sampai sekarang. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, sebagaimana di atur dalam Pasal 60 ayat (1), Tata Tertib , terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Bamus;
- c. Komisi;
- d. Bapemperda;
- e. Banggar;
- f. Badan Kehormatan;
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.

Adapun tugas dari kelengkapan yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

- a. Pimpinan 1) memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan; 2) menyusun rencana kerja DPRD; 3) menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua; 4) melakukan kordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; 5) mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga/instansi lain; 6) menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lain; 7) mewakili DPRD di pengadilan; 8) melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan ; dan 9) menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- b. Bamus/ Badan Musyawarah 1) mengordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan; 2) menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, dan jangka waktu penyelesaian suatau masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda; 3) memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 4) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; 5) menetapkan jadwal acara rapat DPRD; 6) memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD; 7) merekomendasikan pembentukan pansus, dan 8) melaksnaakan tugas lain yang diputuskan dalam sidang.
- c. Komisi. 1) memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) melakukan pembahasan rancangan Perda; 3) melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi; 4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi; 5) membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD; 6) menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 7) mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah; 8) melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD; 9) mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; 10) mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan 11) memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
- d. Bapemperda. 1) menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; 2) mengoordinasikan penyusunan program pembentuk-an Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah; 3) menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; 4) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD; 5) mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD

- dan Pemerintah Daerah; 6) memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar pembentukan Perda; 7) memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah; 8) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus; 9) memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus; 10) melakukan kajian Perda; dan 10) membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- e. Banggar. 1) memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; 2) melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS; 3) memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 4) melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah; 5) melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Walikota; dan 6) memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
- f. Badan kehormatan. 1) memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik; 2) meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD; 3) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan 4) melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.

Setelah melauai proses dalam komisi maka selanjutnya disebutkan bahwa komisi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing. Proses Selanjutnya adalah mengahdirkan seseorang untuk diminta keterangan sesuai dengan Pasal 194 peraturan DPRD Kota Makssar No. 2 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan DPRD Kota Makassar No. 1 tahun 2009 tentang tata tertib bahwa:

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan masyarakat.
- (2) DPRD meminta kehadiran pejabat pemerintah, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.

- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada DPRD.
- (4) DPRD dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena suatu alasan yang dapat diterima.
- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, DPRD dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir bagi yang bersangkutan dikenakan panggilan paksa oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa Komisi merupakan perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Pengawasan meninjau apakah mereka dilaksanakan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang cukup dari DPRD. Hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai efektivitas pelaksanaan kinerja kepala daerah sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan. DPRD mengakui hal ini terjadi karena pemerintah daerah dianggap mempunyai kapasitas yang memadai untuk melaksanakan pemerintahan. Pengawasan internal juga perlu dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya ketika ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar pertentangan Raperda yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau perda lain yang dapat dihindarkan. Dalam kegiatan ini DPRD terlebih dahulu melakukan penilaian berdasarkan rapat Komisi yang juga dapat dilanjutkan dengan rapat dengan pimpinan untuk menilai tentang keefektifan pelaksanaan pemerintahan yang berhubungan dengan komisi masing-masing. Kemudian dari hasil penilaian tersebut yang diputuskan dalam rapat, ditentukan apakah pelaksanaan pemerintahan yang ada efektif dilaksanakan, atau pelaksanaannya sesuai dengan keinginan dari pada pelaksanaan pemerintah itu sendiri.
- b. Pengawasan Terhadap Pengadministrasian. Pengawasan juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program yang diciptakan dengan peraturan, seperti misalnya APBD. Dengan pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah dapat dilanjutkan, diperbaiki atau perlu dihentikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan seperti ini cukup sering dilaksanakan karena pada umumnya terkait dengan proyek-proyek.

- c. Pengawasan Terhadap Pelaksana Kegiatan Pemerintahan. Pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga lembaga dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain di tingkat daerah, terutama jika mereka terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain, termasuk penayagunaan sumber daya keuangan negara. Yang masuk dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala daerah dan pelaksanaan APBD.

Pengawasan Pembentukan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dari KKN. DPRD melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, sebagaimana fungsi pengawasan yang sesungguhnya adalah agar pemerintah daerah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam hal ini jika sepanjang fungsi pengawasan DPRD itu dilaksanakan secara baik dan optimal, maka dengan pengawasan ini akan dapat tercipta pemerintah yang bersih dan terhindar dari korupsi. Namun sebaliknya jika pengawasan DPRD hanya sekedar formalitas, maka tidak akan terdapat pemerintahan yang bersih, kendatipun masih ada pengawas dari lembaga lainnya seperti BPK, inspektorat apalagi pengawasan internal tidak akan dapat berharap banyak terhadap pengawasan internal, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih

KESIMPULAN

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Makassar sudah sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya fungsi pengawasan itu dapat dapat menjangring aspirasi masyarakat di kota makassar, dengan menerima laporan atau aduan masyarakat kota makassar terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota makassar. Serta sesuai dengan peraturan DPRD Kota Makassar No. 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

SARAN

1. Agar fungsi pengawasan DPRD berjalan secara optimal maka DPRD harus melibatkan masyarakat karena proses politik di daerah secara nyata melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan partisipasi politik rakyat diartikan sebagai lembaga yang mencakup semua kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Sebaiknya DPRD menjalin hubungan yang relevan dengan pelaku tata pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, bukan sebaliknya merusak dan mengondisikan eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku, melakukan kolusi/penyelewengan-penyelewengan dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan kelompoknya/partainya. Fungsi Pengawasan DPRD Ketiga, alat kelengkapan DPRD juga perlu mendapatkan dukungan pelayanan teknis dari sekretariat DPRD, agar fungsi dan tugas pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Jouarnal*, 2(3), 295-305.
- Arief, A., & Djanggih, H. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Kertha Patrika*, 42(1), 73-86.